

RINCIAN TUGAS JABATAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA KUPANG.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 45 2017/NO 45, BD NO 304,61 HLM.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN PADA
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN
UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN BAB VII
PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 57
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA
KUPANG, MAKA PERLU MENETAPKAN
PERATURAN WALIKOTA KOTA TENTANG RINCIAN
TUGAS JABATAN PADA BADAN KEUANGAN
DAERAH KOTA KUPANG.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH :
PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945,UU 5 TAHUN 1996,UU 23
TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR
MENGENAI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR
13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG (LEMBARAN
DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 13,TLD
NOMOR 273); PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR
57 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA KUPANG (BERITA
DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 250)
SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN
WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA
TANGGAL DIUNDANGKAN, 15 JUNI 2017 .

PENJELASAN - 61 HLM